



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (*COVID-19*), PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga keberlangsungan pembangunan dan perekonomian serta meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu peningkatan penanganan pelaksanaan protokol kesehatan bagi masyarakat di Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah yang menjadi arah dan dasar dalam peningkatan penanganan *Covid-19* di Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, perlu mengatur mengenai upaya percepatan target vaksin, peningkatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron dan mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
 3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*, PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan..../3

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 17 dan angka 18 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
6. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
10. *Physical Distancing* adalah tindakan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain.
11. Masker adalah alat penutup hidung dan mulut yang digunakan untuk melindungi individu dari menghirup zat berbahaya atau kontaminan yang berada di udara.
12. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Aceh yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan *Covid-19* Aceh adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur yang mempunyai tugas dalam penanganan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
13. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten/Kota adalah tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota yang mempunyai tugas dalam penanganan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.

14. Perilaku Hidup Bersih Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih Sehat bagi masyarakat di Aceh.
 15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, teungku dayah, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
 17. PeduliLindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Covid-19* dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita *Covid-19* dapat dilakukan.
 18. Vaksinisasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
2. Diantara huruf f dan huruf g Pasal 4 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf f1 dan huruf f2 sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19*;
 - b. penanganan saat penemuan kasus *Covid-19* di tempat dan fasilitas umum;
 - c. sumber daya penanganan *Covid-19*;
 - d. kebijakan pendidikan pada masa penanganan *Covid-19*;
 - e. koordinasi;
 - f. alat pelindung diri dan pemeriksaan sampel;
 - f1. optimalisasi pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*;
 - f2. penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
 - g. gerakan Aceh mandiri pangan;
 - h. penerapan jam malam;
 - i. sosialisasi dan partisipasi;
 - j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - k. evaluasi dan pelaporan;
 - l. sanksi; dan
 - m. pendanaan.
3. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB VIIA dan BAB VIIB dan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
OPTIMALISASI PELAKSANAAN
VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE*

Pasal 20A

- (1) Percepatan pencapaian target Vaksinasi *Covid-19* berpedoman kepada target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Sasaran Vaksinasi *Covid-19* mulai dari anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan lanjut usia (lansia).
- (3) Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan SKPA dan Instansi terkait untuk mengoptimalkan Vaksinasi *Covid-19* dosis kesatu, dosis kedua dan dosis ketiga.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan SKPK dan Instansi terkait untuk mengoptimalkan Vaksinasi *Covid-19* dosis kesatu, dosis kedua dan dosis ketiga.

BAB VIIB
PENGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 20B

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan peningkatan penanganan *Covid-19* melalui penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
 - (2) Penanggungjawab, pelaku, pengelola, penyelenggara tempat umum di Aceh wajib memasang *QR Code* PeduliLindungi.
 - (3) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, hotel, cafe, dan pusat keramaian lainnya.
 - (4) Penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memindai (*scanning*) *QR Code* yang telah tersedia.
4. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Aceh melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan aplikasi PeduliLindungi.
- (3) Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab kegiatan/usaha:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Aceh melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi/lembaga terkait lainnya; dan

b. Satuan..../6

- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Aceh, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi/lembaga terkait lainnya.
 - (4) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
 - (5) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau sesudah penegakan hukum.
 - (6) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan sesudah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
5. Ketentuan BAB XII dan Bagian Kesatu diubah dan Pasal 27 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 27

- (1) Gubernur melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan Dinas Kesehatan Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19*.
- (2) Bupati/Walikota melalui SKPK yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan SKPK yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19*.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Aceh dan Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (4) Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota mengevaluasi pelaksanaan penegakan aplikasi PeduliLindungi.
- (5) Keberhasilan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan penegakan aplikasi PeduliLindungi di tempat publik;
 - b. penurunan jumlah kasus *Covid-19*; dan
 - c. pengurangan sebaran kasus *Covid-19*.

Pasal 27A

- (1) Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pemantauan penegakan Aplikasi PeduliLindungi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, akademisi, masyarakat, dan media.

(2) Masyarakat..../7

- (2) Masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan pemantauan penegakan Aplikasi PeduliLindungi dengan menyampaikan laporan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29


- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 20B ayat (2) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi bagi perorangan berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - sanksi sosial;
 - kerja sosial;
 - denda administratif; dan
 - penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Sanksi bagi penanggungjawab, pelaku usaha, pengelola dan/atau penyelenggara tempat umum, tempat usaha, dan fasilitas pelayanan publik berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - denda administratif (besaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing);
 - penghentian sementara operasional usaha; dan
 - pencabutan izin usaha.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 7 April 2022
5 Ramadhan 1443

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 7 April 2022
5 Ramadhan 1443

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH